SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 406-416

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP KRISIS EKONOMI KONTEMPORER

Nida Rahma Aulia[1], Naila[2], Fahmi Alfarid[3], Lina Marlina[4]

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111019@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Distribusi Pendapatan; Ekonomi Islam; Muhammad Abdul Mannan; Krisis Ekonomi

Abstrak

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga diatur melalui berbagai instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Salah satu tokoh ekonomi Islam yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan distribusi pendapatan adalah Muhammad Abdul Mannan. Mannan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan distribusi kekayaan agar tercipta keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan serta mengkaji relevansinya terhadap krisis ekonomi kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan pemikiran Mannan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep distribusi pendapatan menurut Mannan menekankan keadilan dalam pembagian hasil produksi melalui sistem bagi hasil, larangan riba, serta optimalisasi instrumen sosial Islam seperti zakat. Pemikiran tersebut dinilai masih relevan dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi modern, terutama dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan ketidakstabilan sistem keuangan.

Keywords: Income Distribution; Islamic Economics; Muhammad Abdul Mannan; Economic Crisis

Abstract

Income distribution is one of the fundamental issues in economic systems because it directly relates to social welfare and economic justice. In Islamic economics, wealth distribution is not only determined by market mechanisms but also regulated through social instruments such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf. One of the prominent scholars who discussed the issue of income distribution in Islamic economics is Muhammad Abdul Mannan. Mannan emphasized that economic growth should be accompanied by equitable distribution of wealth to ensure social justice and economic stability. This study aims to analyze Muhammad Abdul Mannan's thoughts on income distribution and examine their relevance to contemporary

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 406-416

economic crises. The research uses a qualitative method with a library research approach by analyzing books, journal articles, and other academic sources related to Islamic economics and Mannan's ideas. The results show that Mannan's concept of income distribution emphasizes fairness in the allocation of economic resources through profit-sharing systems, prohibition of interest (riba), and the utilization of Islamic social instruments such as zakat. These ideas remain relevant in addressing contemporary economic issues, particularly income inequality and financial instability. Therefore, Mannan's economic thought can serve as an alternative framework for developing a more equitable and sustainable economic system.

PENDAHULUAN

Masalah distribusi pendapatan merupakan salah satu isu penting dalam sistem ekonomi modern. Ketimpangan distribusi kekayaan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam banyak negara, sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.[1] Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial serta meningkatkan potensi terjadinya krisis ekonomi.

Dalam sistem ekonomi konvensional, distribusi pendapatan umumnya ditentukan oleh mekanisme pasar melalui interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi. Namun mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan distribusi yang adil karena adanya ketimpangan kepemilikan modal dan akses ekonomi.[2] Akibatnya, sistem ekonomi modern sering kali menghadapi masalah ketimpangan pendapatan yang cukup serius.

Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, ekonomi Islam menempatkan keadilan distribusi sebagai salah satu prinsip utama dalam kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga menyediakan berbagai instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana redistribusi kekayaan.

Salah satu tokoh penting dalam perkembangan ekonomi Islam modern yang banyak membahas persoalan distribusi pendapatan adalah Muhammad Abdul Mannan. Dalam pemikirannya, Mannan menegaskan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil.[3] Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila hasilnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, berbagai krisis ekonomi yang terjadi di dunia menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem ekonomi modern, terutama terkait ketimpangan distribusi pendapatan dan dominasi sistem keuangan berbasis bunga.[4] Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam, termasuk gagasan Muhammad Abdul Mannan, menjadi penting untuk dikaji sebagai alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Muhammad Abdul Mannan mengenai distribusi pendapatan serta mengkaji relevansinya terhadap krisis ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen lain yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan pemikiran

[1] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 58.
[2] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 95.
[3] Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1986), 205.
[4] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992), 214.

Muhammad Abdul Mannan.[5]

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik yang membahas konsep distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam serta perkembangan pemikiran ekonomi Islam modern. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami konsep distribusi pendapatan menurut Mannan serta relevansinya terhadap krisis ekonomi kontemporer.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep distribusi pendapatan dalam pemikiran Muhammad Abdul Mannan serta kontribusinya dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi modern.[6]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam

Distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam merupakan proses pembagian hasil produksi dan kekayaan kepada seluruh anggota masyarakat secara adil berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini menekankan bahwa harta yang dimiliki seseorang pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap mekanisme distribusi kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada kelompok tertentu saja.[7]

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem distribusi dalam ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Dengan adanya distribusi yang adil, kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin dapat diminimalkan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera.[8]

Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan mekanisme pasar dalam menentukan distribusi pendapatan, ekonomi Islam memadukan antara mekanisme pasar dengan instrumen sosial yang diatur dalam syariat. Mekanisme pasar tetap diakui sebagai sarana distribusi melalui kegiatan produksi, perdagangan, dan investasi. Namun, Islam juga menyediakan berbagai instrumen sosial yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan.[9]

Instrumen utama dalam distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam antara lain zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Melalui zakat, kekayaan dapat didistribusikan dari kelompok yang memiliki kelebihan harta kepada kelompok yang membutuhkan. Selain zakat, terdapat pula

[5] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.
[6] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6.
[7] Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1986), hlm. 203.
[8] M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective (Leicester: Islamic Foundation, 2000), hlm. 102.
[9] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 65.

infak dan sedekah yang bersifat sukarela sebagai bentuk solidaritas sosial dalam masyarakat. Wakaf juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya.[10]

Selain instrumen sosial tersebut, Islam juga mengatur sistem distribusi kekayaan melalui hukum waris. Sistem waris dalam Islam telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an sehingga pembagian harta peninggalan seseorang dapat dilakukan secara adil dan proporsional kepada ahli waris yang berhak. Dengan adanya sistem waris ini, kekayaan tidak akan terpusat pada satu individu atau kelompok tertentu, melainkan akan tersebar kepada anggota keluarga yang berhak menerimanya.[11]

Konsep distribusi dalam ekonomi Islam juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang layak serta kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Islam melarang berbagai praktik ekonomi yang dapat merugikan pihak lain, seperti riba, penipuan, monopoli, dan eksploitasi. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan dalam aktivitas ekonomi serta memastikan bahwa distribusi pendapatan berlangsung secara sehat dan seimbang.[12]

Dengan demikian, distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sistem distribusi ini diharapkan mampu menciptakan tatanan ekonomi yang lebih manusiawi, berkeadilan, serta selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual dalam Islam.

B. Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Distribusi Pendapatan

Muhammad Abdul Mannan merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan ekonomi Islam modern. Ia dikenal melalui pemikirannya yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan analisis ekonomi modern. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam pemikiran Mannan adalah masalah distribusi pendapatan, karena menurutnya distribusi yang tidak adil dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat.[13]

Menurut Mannan, sistem ekonomi Islam memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang merata. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan manfaat yang signifikan apabila hasilnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam harus memastikan bahwa hasil produksi dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses ekonomi.[14]

Dalam pandangan Mannan, distribusi pendapatan berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa faktor produksi dalam ekonomi Islam meliputi tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Setiap faktor produksi berhak memperoleh imbalan yang sesuai dengan kontribusinya dalam proses produksi. Tenaga kerja memperoleh upah, pemilik tanah memperoleh sewa, pemilik modal

[10] Nurul Huda dkk., Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 145.
[11] M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge (Leicester: Islamic Foundation, 1992), hlm. 217.
[12] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, hlm. 70.
[13] Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, hlm. 210.
[14] Ibid., hlm. 212.

memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil, dan pengusaha memperoleh laba sebagai kompensasi atas risiko yang diambil.[15]

Namun demikian, Mannan mengkritik sistem ekonomi konvensional yang memberikan legitimasi terhadap praktik bunga dalam kegiatan ekonomi. Menurutnya, bunga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan karena memberikan keuntungan yang pasti kepada pemilik modal tanpa mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh pihak lain. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik riba atau bunga dilarang karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi.[16]

Sebagai alternatif terhadap sistem bunga, Mannan mengemukakan konsep bagi hasil yang menjadi salah satu ciri utama dalam sistem ekonomi Islam. Melalui mekanisme bagi hasil, keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha akan dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem ini dinilai lebih adil karena setiap pihak akan menanggung risiko dan memperoleh keuntungan secara bersama-sama.[17]

Selain itu, Mannan juga menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan sistem distribusi pendapatan yang adil. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur kebijakan ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara efektif kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Melalui pengelolaan zakat yang baik, kesenjangan ekonomi dalam masyarakat dapat dikurangi secara signifikan.[18]

Mannan juga menekankan bahwa lembaga sosial dalam masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung distribusi pendapatan yang adil. Lembaga-lembaga seperti badan zakat, lembaga wakaf, serta organisasi sosial keagamaan dapat menjadi sarana dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan lembaga sosial, sistem distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.[19]

Dengan demikian, pemikiran Muhammad Abdul Mannan mengenai distribusi pendapatan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi dan efisiensi ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat.

C. Krisis ekonomi kontemporer

Krisis ekonomi kontemporer dapat dipahami sebagai suatu kondisi instabilitas dalam sistem ekonomi modern yang ditandai oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan tingkat pengangguran, melebaranya ketimpangan distribusi pendapatan, serta terganggunya stabilitas sektor keuangan. Dalam konteks global, krisis ekonomi tidak hanya bersumber dari faktor domestik suatu negara, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas dan keterkaitan sistem ekonomi kapitalis global yang semakin terintegrasi. Peristiwa krisis finansial global

[15] Ibid., hlm. 214.
[16] M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, hlm. 118.
[17] Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, hlm. 215.
[18] Nurul Huda dkk., Ekonomi Makro Islam, hlm. 150.
[19] M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, hlm. 220.

tahun 2008, pandemi Covid-19, serta dinamika inflasi dan ancaman resesi di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem ekonomi modern memiliki kerentanan tinggi terhadap guncangan struktural maupun aktivitas spekulatif. [20]

Dari perspektif ekonomi Islam, krisis ekonomi kontemporer tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan teknis dalam ranah makroekonomi, melainkan juga sebagai konsekuensi dari penyimpangan terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, serta dominasi praktik ribawi dalam sistem keuangan modern.[21] Ketimpangan distribusi kekayaan yang semakin tajam mencerminkan kegagalan sistem ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan yang bersifat kolektif dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, pemikiran Muhammad Abdul Mannan menjadi relevan, karena ia menegaskan bahwa distribusi pendapatan yang adil merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya stabilitas dan keberlanjutan ekonomi.

a. Sebab-sebab Krisis Ekonomi Kontemporer

Secara umum, krisis ekonomi kontemporer dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

a) Sistem Keuangan Berbasis Spekulasi dan Riba
   Sistem ekonomi modern sangat bergantung pada mekanisme bunga (interest) dan instrumen spekulatif di pasar keuangan. Praktik derivatif dan spekulasi berlebihan tanpa dukungan sektor riil menyebabkan gelembung ekonomi (bubble) yang rentan pecah.[22] Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan karena menciptakan keuntungan tanpa aktivitas produktif yang nyata.
b) Ketimpangan Distribusi Pendapatan
   Konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu menyebabkan daya beli masyarakat melemah dan memperbesar jurang sosial. Ketimpangan ini menjadi salah satu akar krisis karena menghambat perputaran ekonomi secara merata. Muhammad Abdul Mannan menekankan bahwa distribusi pendapatan yang adil melalui mekanisme zakat, infak, dan kebijakan fiskal Islam merupakan solusi preventif terhadap ketimpangan struktural.
c) Lemahnya Regulasi dan Moral Hazard
   Globalisasi ekonomi yang tidak diimbangi dengan regulasi yang kuat memicu praktik moral hazard, korupsi, serta eksploitasi pasar. Krisis seringkali muncul akibat lemahnya pengawasan terhadap lembaga keuangan dan praktik bisnis yang tidak etis.
d) Guncangan Eksternal (External Shock)
   Pandemi, konflik geopolitik, krisis energi, dan gangguan rantai pasok global juga menjadi faktor pemicu krisis ekonomi kontemporer. Dampaknya bersifat sistemik karena perekonomian dunia saling terhubung.[23]

b. Dampak Krisis Ekonomi Kontemporer

Krisis ekonomi kontemporer menimbulkan berbagai dampak multidimensional, antara lain:

a) Meningkatnya Pengangguran dan Kemiskinan
   Penurunan aktivitas produksi menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemutusan

[20] D, S Mulyani and S Hanani, "Dinamika Solidaritas Mekanis Dan Tantangan Masyarakat Islam Di Era Kontemporer," Journal of Economics Business Ethic And Science Histories 3, no. 5 (2025): 1–10.
[21] Suud Sarim Karimullah, "Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif," Jurnal HEI EMA 4, no. 1 (2025): 133–52.
[22] Aqif Khilmia and Lilik Rahmawati, "Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan Dan Realisasinya Di Indonesia," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2022): 38–47, https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i1.5665.
[23] Khilmia and Rahmawati, "Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan Dan Realisasinya Di Indonesia."

hubungan kerja (PHK). Akibatnya, angka kemiskinan meningkat dan daya beli masyarakat menurun.

b) Ketidakstabilan Sistem Keuangan
Krisis menyebabkan runtuhnya lembaga keuangan, melemahnya nilai tukar, dan meningkatnya inflasi. Hal ini memperparah ketidakpercayaan publik terhadap sistem ekonomi.

c) Ketimpangan Sosial yang Semakin Tajam
Kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Distribusi pendapatan yang timpang semakin memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin, sehingga memicu potensi konflik sosial.

d) Melemahnya Sektor Riil
Ketika sektor keuangan mengalami krisis, sektor riil seperti UMKM, industri kecil, dan pertanian ikut terdampak karena keterbatasan akses modal dan menurunnya permintaan pasar.

D. Relevansi Pemikiran M. Abdul Mannan terhadap Krisis Ekonomi Kontemporer

Krisis ekonomi kontemporer seperti krisis finansial global, ketimpangan distribusi kekayaan, serta instabilitas sistem keuangan menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam konteks ini, pemikiran M. Abdul Mannan menjadi relevan karena ia menekankan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam dan mencakup aspek produksi, distribusi, serta konsumsi dalam kerangka keadilan sosial. Mannan memandang bahwa kesejahteraan ekonomi tidak hanya bersifat material, tetapi juga harus berorientasi pada nilai moral dan spiritual, sehingga aktivitas ekonomi tidak boleh dipisahkan dari prinsip tauhid dan etika sosial.[24]

Salah satu kritik utama Mannan terhadap sistem ekonomi modern adalah praktik riba (bunga) yang dinilai sebagai bentuk eksploitasi dalam sistem keuangan. Ia menegaskan bahwa larangan riba bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga solusi struktural terhadap ketimpangan dan instabilitas ekonomi. Dalam krisis ekonomi global, sistem berbasis bunga sering kali memperparah beban utang dan menciptakan ketidakseimbangan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, Mannan menawarkan sistem berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah sebagai alternatif yang lebih adil dan stabil karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional.[25]

Selain itu, Mannan sangat menekankan pentingnya distribusi kekayaan sebagai kunci alokasi sumber daya yang adil. Menurutnya, instrumen seperti zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Pemikirannya menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth), tetapi juga pemerataan (equity). Dalam konteks krisis kontemporer yang ditandai meningkatnya ketimpangan global, konsep redistribusi ini menjadi sangat relevan sebagai solusi preventif maupun kuratif terhadap ketidakstabilan sosial-ekonomi.

Lebih lanjut, dari perspektif historis, evolusi pemikiran Mannan menunjukkan upaya integrasi prinsip-prinsip syariah dengan praktik ekonomi modern. Ia berusaha

[24] Vidairotul Hamdiah and Muhammad Arif, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Kontemporer Muhammad Abdul Manan," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 5, no. 03 (2023): 77–87.

[25] Imam Mawardi, Iismaulidiyah Sawati, and Ansori Ansori, "Relevansi Ekonomi Islam Terhadap Tantangan Ekonomi Modern Gagasan Abdul Mannan," *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 4, no. 1 (2025): 13–25, https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.1.11-23.

mengembangkan teori ekonomi Islam yang adaptif terhadap dinamika pasar global tanpa meninggalkan prinsip dasar keadilan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pemikirannya tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman.[26]

Secara keseluruhan, relevansi pemikiran Abdul Mannan terhadap krisis ekonomi kontemporer terletak pada tiga aspek utama: penolakan terhadap sistem riba sebagai sumber instabilitas, penekanan pada distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen sosial Islam, serta integrasi nilai moral dalam praktik ekonomi modern. Kerangka ini menawarkan alternatif sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan menyeluruh.

E. Kritik dan Rekomendasi terhadap Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dalam Konteks Ekonomi Kontemporer

Pemikiran Muhammad Abdul Mannan mengenai distribusi pendapatan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi Islam modern, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan kesejahteraan. Mannan menekankan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka ini, distribusi pendapatan menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Meskipun demikian, beberapa kajian akademik menunjukkan bahwa pemikiran Mannan masih menghadapi tantangan dalam implementasinya pada sistem ekonomi modern. Salah satu kritik yang sering disampaikan adalah bahwa konsep distribusi yang ditawarkan oleh Mannan lebih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diikuti dengan mekanisme operasional yang rinci dalam praktik kebijakan ekonomi kontemporer.[27] Hal ini terutama terlihat dalam pengelolaan instrumen redistribusi seperti zakat yang di berbagai negara Muslim masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan dan manajerial.

Selain itu, implementasi sistem keuangan berbasis bagi hasil sebagai alternatif terhadap sistem bunga juga menghadapi berbagai tantangan dalam sistem ekonomi global. Sistem keuangan modern yang telah lama beroperasi dengan mekanisme bunga membuat transformasi menuju sistem keuangan syariah memerlukan penyesuaian kelembagaan, regulasi, serta perubahan paradigma dalam praktik bisnis dan keuangan.[28] Meskipun industri keuangan syariah terus berkembang di berbagai negara, kontribusinya dalam sistem keuangan global masih relatif terbatas dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional.

Namun demikian, pemikiran Mannan tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi kontemporer, terutama terkait dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan dan ketidakstabilan sistem ekonomi global. Konsep redistribusi kekayaan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi

[26] Haryadi Jaka Susila, "EVOLUSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KARYA MUHAMMAD ABDUL MANNAN: KAJIAN LITERATUR HISTORIS," *Visioner : Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 13, no. 02 (2024): 172–86, https://doi.org/10.52630/jmbv.v13.i02.22.

[27] Haryadi Jaka Susila, "Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam Karya Muhammad Abdul Mannan: Kajian Literatur Historis," *Visioner: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 13, no. 2 (2024): 180.

[28] Suud Sarim Karimullah, "Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif," *Jurnal HEI EMA* 4, no. 1 (2025): 140.

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[29] Oleh karena itu, penguatan lembaga pengelola zakat dan wakaf menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan fungsi distribusi dalam ekonomi Islam.

Selain penguatan lembaga sosial, pengembangan sistem keuangan syariah juga perlu terus didorong agar mampu menjadi alternatif yang lebih adil dan stabil dibandingkan sistem keuangan berbasis bunga. Inovasi produk keuangan syariah, peningkatan literasi ekonomi Islam di masyarakat, serta dukungan regulasi dari pemerintah merupakan faktor penting dalam memperluas penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi modern.[30]

Dengan demikian, meskipun pemikiran Muhammad Abdul Mannan menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, gagasan mengenai distribusi pendapatan yang adil, sistem keuangan tanpa riba, serta integrasi nilai moral dalam aktivitas ekonomi tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi kontemporer. Apabila didukung oleh kebijakan yang tepat serta kelembagaan yang kuat, konsep-konsep tersebut berpotensi menjadi solusi alternatif dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, stabil, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Muhammad Abdul Mannan mengenai distribusi pendapatan menekankan pentingnya keadilan dalam sistem ekonomi. Mannan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan distribusi kekayaan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi pendapatan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan.

Selain itu, Mannan juga menolak praktik riba dalam sistem ekonomi karena dianggap dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Sebagai alternatif, ia mengemukakan sistem bagi hasil sebagai mekanisme yang lebih adil karena keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Dalam konteks krisis ekonomi kontemporer, pemikiran Mannan masih memiliki relevansi yang kuat, terutama dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan ketidakstabilan sistem keuangan. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dan nilai moral dalam aktivitas ekonomi, konsep ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Mannan dapat menjadi salah satu alternatif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge. Leicester: Islamic Foundation, 1992.

Chapra, M. Umer. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: Islamic Foundation, 2000.

[29] Aqif Khilmia dan Lilik Rahmawati, "Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan dan Realisasinya di Indonesia," IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 9, no. 1 (2022): 42.

[30] Imam Mawardi, Iismaulidiyah Sawati, dan Ansori Ansori, "Relevansi Ekonomi Islam Terhadap Tantangan Ekonomi Modern Gagasan Abdul Mannan," JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices 4, no. 1 (2025): 19.

Hamdiah, Vidairotul, dan Muhammad Arif. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Kontemporer Muhammad Abdul Mannan." Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora 5, no. 3 (2023): 77–87.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Karimullah, Suud Sarim. "Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif." Jurnal HEI EMA 4, no. 1 (2025): 133–152.

Khilmia, Aqif, dan Lilik Rahmawati. "Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan dan Realisasinya di Indonesia." IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 9, no. 1 (2022): 38–47. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i1.5665.

Mannan, Muhammad Abdul. Islamic Economics: Theory and Practice. Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1986.

Mawardi, Imam, Iismaulidiyah Sawati, dan Ansori Ansori. "Relevansi Ekonomi Islam Terhadap Tantangan Ekonomi Modern Gagasan Abdul Mannan." JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices 4, no. 1 (2025): 13–25. https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.1.11-23

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Mulyani, D. S., dan S. Hanani. "Dinamika Solidaritas Mekanis dan Tantangan Masyarakat Islam di Era Kontemporer." Journal of Economics Business Ethic and Science Histories 3, no. 5 (2025): 1–10.

Nurul Huda, dkk. Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis. Jakarta: Kencana, 2012.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.

Susila, Haryadi Jaka. "Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam Karya Muhammad Abdul Mannan: Kajian Literatur Historis." Visioner: Jurnal Manajemen dan Bisnis 13, no. 2 (2024): 172–186. https://doi.org/10.52630/jmbv.v13.i02.22